



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 1361 / - 1.851.58

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor : 050/SMP PGRI.32/JP/12/2008 Tanggal 20 Januari 2009 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor : 101/1.851.5 tanggal 16 Februari 2009 serta hasil penelitian, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :


YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN

Nama Sekolah	: SMP PGRI. 32
Alamat	: Jl. Setia Kawan III No. 25 Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat
Kepala Sekolah	: M. ILYAS ABBAS, S. Pd
Ketua Yayasan	: Drs. H. MUHAMAD AMIN

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak 20 Februari 2009 sampai dengan 19 Februari 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24-03-2009.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP. 131 679 687